

**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG**

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,**

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 365);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Marasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 117).

Dengan Persetujuan Bersama

DIKWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KERANGKA UMUM

Paragraf 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
3. Kota adalah Kota Palopo;
4. Walikota adalah Walikota Palopo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palopo yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
7. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Penyelenggara urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Urusan Pemerintahan adalah Kebijakan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang pelaksanaannya dibantu oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan memajukan rakyat;
10. Sekretaris Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengadministrasian pelaksanaan terhadap tugas penyelenggara daerah serta pelayanan administratif;
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah unsur pelayanan administratif dan memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pelipat;

14. Inspektori adalah unsur pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
15. Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
16. Badan Daerah adalah unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
17. Unit Pelaksanaan Teknik Dinas, adalah unsur pelaksanaan teknik Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pendukung tertentu;
18. Unit Pelaksanaan Teknis Badan, adalah unsur pelaksanaan teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pendukung tertentu;
19. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
17. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas daerah.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kecermatan;
- c. akuntabilitas;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas;
- f. pembagian tugas tugas;
- g. rentang kendali;
- h. tata kerja yang jelas; dan
- i. fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip:

- a. memperhatikan kondisi daerah;
- b. kebutuhan daerah;
- c. beban kerja daerah;
- d. tepat ukuran; dan
- e. fungsi.

BAB III

PENDEKATAN DAS SISTEMAS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Desain Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah merupakan Sekretaris Daerah Tipe A;

- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- i. Inspektori Daerah merupakan Inspektori Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe D menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administratif kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Dinas Perikanan Tipe D menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 3. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 5. Dinas Perindustrian dan Ekonomi Kreatif Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kewirahatan dan Ekonomi Kreatif;
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 7. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 8. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 9. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian perikanan dan peternakan;
 10. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 11. Dinas Perencanaan, Statistik dan Informatika Terpadu Satu Negeri Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan statistik dan informatika;
 12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 13. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertibatan dan ketertibatan umum serta perlindungan masyarakat;
 14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 16. Dinas Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 17. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 18. Dinas Pemukiman, Ketenagakerjaan dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketertibatan umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenagakerjaan;
 19. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, dan bidang informatika;

20. Dinas Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
21. Dinas Perindustrian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
22. Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
23. Dinas Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
24. Dinas Perikanan Tipe U menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
25. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
26. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan;
27. Dinas Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
28. Dinas Keairipaan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang keairipaan;
29. Dinas Peradilan dan Statistik Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Peradilan dan Statistik.

c. Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan urusan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pendapatan, pengelolaan pajak dan kontribusi daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan fungsi penunjang bidang perencanaan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C menyelenggarakan urusan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan fungsi penanggulangan Bencana.

Paragraf 5

- (1) Badan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Utara dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Wana Utara dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Wana Selatan dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Wana Barat dengan Tipe A;

- a. Kecamatan Waru Timur dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Mungklung dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Pura dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Velhuwadu dengan Tipe A; dan
- i. Kecamatan Bemihem dengan Tipe A.

Pasal 5

(1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan pelayanan masyarakat;

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Kelurahan Ammasirgan, Kecamatan Waru;
- b. Kelurahan Goting, Kecamatan Waru;
- c. Kelurahan Tunjapuluh, Kecamatan Waru;
- d. Kelurahan Jagaigo, Kecamatan Waru;
- e. Kelurahan Duggerakko, Kecamatan Waru;
- f. Kelurahan Pajolesang, Kecamatan Waru;
- g. Kelurahan Uenteng, Kecamatan Waru Timur;
- h. Kelurahan Surotango, Kecamatan Waru Timur;
- i. Kelurahan Dosterp, Kecamatan Waru Timur;
- j. Kelurahan Sedabelho, Kecamatan Waru Timur;
- k. Kelurahan Melatamung, Kecamatan Waru Timur;
- l. Kelurahan Sejakoe, Kecamatan Waru Timur;
- m. Kelurahan Pongolan, Kecamatan Waru Timur;
- n. Kelurahan Hirtaru, Kecamatan Waru Selatan;
- o. Kelurahan Dohkajala, Kecamatan Waru Selatan;
- p. Kelurahan Sooyka, Kecamatan Waru Selatan;
- q. Kecamatan Kempedin, Kecamatan Waru Selatan;
- r. Kelurahan Parangi, Kecamatan Sendana;
- s. Kelurahan Seakhae, Kecamatan Sendana;
- t. Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana;
- u. Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana;
- v. Kelurahan Lenggop, Kecamatan Mungklung;
- w. Kelurahan Kumbo, Kecamatan Mungklung;
- x. Kelurahan Mulane, Kecamatan Mungklung;
- y. Kelurahan Mungklung, Kecamatan Mungklung;
- z. Kelurahan Tamardinding, Kecamatan Waru Barat;
- aa. Kelurahan Lebang, Kecamatan Waru Barat;
- bb. Kelurahan Bering, Kecamatan Waru Barat;
- cc. Kelurahan Bering Barat, Kecamatan Waru Barat;
- dd. Kelurahan Padang Laboe, Kecamatan Waru Barat;
- ee. Kelurahan Padase, Kecamatan Waru Utara;
- ff. Kelurahan Luminda, Kecamatan Waru Utara;
- gg. Kelurahan Batipost, Kecamatan Waru Utara;
- hh. Kelurahan Penggoli, Kecamatan Waru Utara;
- ii. Kelurahan Selampudu, Kecamatan Waru Utara;
- jj. Kelurahan Seluhulu, Kecamatan Waru Utara;

- kk. Kelurahan Bekasari, Kecamatan Baru;
- ll. Kelurahan Kampang, Kecamatan Baru;
- mm. Kelurahan Tembalaba, Kecamatan Baru;
- nn. Kelurahan Tebeliang, Kecamatan Baru;
- oo. Kelurahan Uluhi Uluhi, Kecamatan Uluhi;
- pp. Kelurahan Padijanga, Kecamatan Telluwanua;
- qq. Kelurahan Baru Wakrama, Kecamatan Telluwanua;
- rr. Kelurahan Mamparumbu, Kecamatan Telluwanua;
- ss. Kelurahan Sahibanaog, Kecamatan Telluwanua;
- tt. Kelurahan Mungga, Kecamatan Telluwanua;
- uu. Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua; dan
- vv. Kelurahan Mamangin, Kecamatan Telluwanua;

(3) Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 7

Kebijakan teknis terkait mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PEMBENTUKAN UPT

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pengembang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu:
 - a. Kelas A; dan
 - b. Kelas B.
- (4) Ketentuan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan jurnung belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Bidang Kesehatan, berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersubsidi fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinspeksi oleh Direktur.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinspeksi oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (7) Dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah tetap berkedudukan sebagai pelaksanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (8) Rumah Sakit Umum Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diinspeksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui pengampiran laporan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (10) Tambahan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (11) Kepala Unit Pelaksanaan Teknis yang berkedudukan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (12) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelompokan lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (14) Unit Pelaksanaan Teknis bidang pendidikan dan Unit Pelaksanaan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan rekomendasi surat edaran penjumlahan-ubahannya setelah dikomunikasikan secara tertulis dengan Gubernur.

BAB V STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli
- (2) Staf Ahli Walikota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan semua administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Staf ahli Walikota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan
- (5) Penempatan, impenialutan, tugas dan fungsi Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMERINTAHAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERTIBTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pegawai pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016;
- (3) Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir bulan Desember 2016;

Pasal 13

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Anggaran penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibelakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sempai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dengan dan praktik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 14

- [1] Rumah Sakit Umum Daerah Swastigading Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf L, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Swastigading Kota Palopo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- [2] Pembentukan jabatan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Swastigading Kota Palopo sebagai Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Udang Penanggulangan Demam Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya organisasi baru yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya pemerintah Kabupaten UPT baru.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

- b. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspekturat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Pengurus Kerja Pegawai Republik Indonesia Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
- i. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Suku Usumu Daerah Swakopling Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

diikuti dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 29 Nopember 2016








WALIKOTA PALOPO,

H.M. JUDAS ANIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 29 Nopember 2016
PL-SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO

H. JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2016 NOMOR 8

TELUK BENTENG	PERAF	TAMBAH
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten 		
3. Kepala 		
4. Kepala 		

**PERJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUBUNIT PERANGKAT DAERAH**

I. UMUM

Ekonomi pemerintahan daerah mengalami perubahan mendalam sejak tahun 1999 yaitu dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi yang lebih luas. Perubahan era awal pemerintahan di Indonesia pada tingkatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu bentuk implementasi Good Governance adalah mendefinisikan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemerintah, dimana pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, efektif dan memperbaiki output serta penggunaan sumber daya manusia secara lebih optimal.

Pelaksanaan ekonomi daerah membutuhkan kemandirian bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Unsur utama penyelenggaraan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya unsur pemerintahan yang menjadi kemandirian daerah, yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan.

Pembentukan perangkat daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), khususnya pada Pasal 232 ayat (1) dan ayat (2) yang menggunakan selangku berdasar:

- (1) Keputusan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, sistem, sistem kerja, pembentukan unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian

Diandaika urusan masyarakat akan kualitas pelayanan menuntut pemerintah daerah untuk melakukan pembentukkan kelembagaan yang dibarengi dalam prinsip yang lebih efisien, tepat fungsi dan tepat guna. Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu bagian terpenting

dalam paket urusan yang didesentralisasikan dalam kerangka otodesentralisasi di Indonesia.

Adanya ketentuan tentang waktu untuk membentuk Peraturan Daerah selama paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mulai berlaku sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 121 ayat (2), berarti pada akhir Desember 2016 semua daerah di Indonesia harus sudah melaksanakan Peraturan Daerah yang berlaku. Indikator utamanya tentu saja adanya peraturan daerah masing-masing daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, Kota Palopo sebagai daerah otonom sangat mengimplikasikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengimplikasikan Peraturan Daerah Kota Palopo yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang menekankan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang berlaku terhadap hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang segala sesuatu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan pertimbangan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdampak luas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "pembagian tugas yang jelas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi tugas dan fungsi penyelenggaraan

penelitian/evaluasi kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "bertanggung jawab" adalah pemertuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas baik vertikal maupun horizontal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memperhatikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Paragraf 3

Cukup jelas.

Paragraf 4

Cukup jelas.

Paragraf 5

Cukup jelas.

Paragraf 6

Cukup jelas.

Paragraf 7

Cukup jelas.

Paragraf 8

Cukup jelas.

Paragraf 9

Cukup jelas.

Paragraf 10

Cukup jelas.

Paragraf 11

Cukup jelas.

Paragraf 12

Cukup jelas.

Fasal 13
Cukup jelas.

Fasal 14
Cukup jelas.

Fasal 15
Cukup jelas.

Fasal 16
Cukup jelas.

Fasal 17
Cukup jelas.

Fasal 18
Cukup jelas.

Fasal 19
Cukup jelas.

LEMBARAN DAIRAH KOTA PALUPO TAHUN 2016 NOMOR 8